BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah adalah suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam. Madrasah merupakan pendidikan kelanjutan dari pondok pesantren, yang dimana pendidikan di Madrasah ini masih mengambil dan mengikuti dari materi Pondok Pesantren. Madrasah tidak harus adanya elemen masjid dan tempat tinggal, melainkan hanya siswa, kurikulum, pengajar dan pemimpin.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam walaupun mempunyai tujuan khusus akan tetapi pendidikan yang dilaksanakan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dalam artibahwa pendidikan pada madrasah harus memberikan kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional. Kehadiran Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan simbiosis mutualisme antara masyarakat Muslim dan Madrasah itu sendiri. Secara historis kelahiran Madrasah tidak bisa dilepaskan dari peran dan partisipasi masyarakat.¹

Madrasah Diniyah merupakan pola pendidikan keagamaan Islam yang telah ada sejak penyebaran agama Islam masuk ke Indonesia. Madrasah Diniyah kebanyakan tumbuh dan berkembang atas dasar

¹ Mahfud Djunaedi, *Rekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Cet. 2, h. 99.

dakwah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pada awal perkembangannya keberadaan Madrasah Diniyah tidak lebih hanya sebuah bimbingan keagaaman Islam bagi masyarakat secara luas. Sehingga konsentrasi utamanya adalah lebih kepada pengajaran baca Alqur'an, ketauhidan, dan hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah.

Seperti yang ada dalam Al-Qur'an Surat At Taubah Ayat 122

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."²

Namun dengan semakin berkembangnya agama Islam di Indonesia terlebih setelah Indonesia merdeka dan terbentuknya Departemen agama, keberadaan Madrasah Diniyah menjelma tidak lagi sekedar sebagai bimbingan keagamaan Islam, akan tetapi membentuk menjadi sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan semua nilai-nilai aspek keislaman.

Dan seiring dengan beragam pemikiran tentang pembaharuan, keberadaan Madrasah Diniyah dituntut untuk lebih terbuka dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat tanpa harus

² Al-Qur'an Surat At Taubah Ayat 122

menghilangkan karakter dasa dari madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan keislaman yang khusus memberikan pengajaran mengenai nilai-nilai keislaman. Dengan demikian maka semua lembaga Madrasah Diniyah perlu bersinergi untuk menjadikan Madrasah Diniyah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan yang berkualitas dan produktif.

Pendidikan Madrasah Diniyah merupakan sistem pendidikan untuk melatih anak didiknya dengan sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, dan pendekatan nya terhadap segala jenis pengetahuan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etik Islam. Mentalnya di latih sehingga keinginan mendapatkan pengetahuan bukan semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektualnya saja atau hanya untuk memperoleh keuntungan material semata. Melainkan untuk mengembangkan dirinya menjadi makhluk nasional yang berbudi luhur serta melahirkan sejahteraan spiritual, mental, fisik bagi keluarga, bangsa dan seluruh umat manusia.³

Pada awal permulaan, pendidikan dan pengajaran pendidikan Madrasah Diniyah dilakukan secara informal dan membawa hasil yang sangat baik. Sistem pendidikan informal ini, terutama yang berjalan dalam lingkungan keluarga sudah diakui kemampuannya dalam menanamkan sendi-sendi agama dalam jiwa anak-anak. Anak-anak di didik dengan ajaran-ajaran agama sejak kecil dalam keluarga dan mereka di latih

-

³ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 27.

membaca al-qur'an, kitab kuning, melakukan sholat dengan berjama'ah, berpuasa di bulan ramadhan dan lain-lain.⁴

Usaha-usaha pendidikan Islam dimasyarakat ini yang kemudian dikenal dengan pendidikan nonformal, dan hal ini muncul Madrasah Diniyah yang ternyata mampu menyediakan kondisi sangat baik dalam menunjang keberhasilan pendidikan Islam dan memberi motivasi yang kuat bari umat Islam untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang lebih baik dan lebih sempurna.⁵

Di dalam masyarakat, madrasah diniyah mulai mendapatkan perhatian khusus. Masyarakat tidak lagi hanya memandang madrasah diniyah dalam *prespektif civil effect* yang timbul dari pendidikan. Sejak meningkatnya dekadensi moral yang luar biasa yang disebabkan oleh globalisasi, masyarakat mulai berfikir untuk memberikan pendidikan moral dan akhlak sebagai pondasi dasar pendidikan umum yang diterimanya. Banyak orang tua yang merasa bahwasanya pelajaran agama Islam yang diterima di pendidikan umum belum cukup menyiapkan keberagamaan anak-anaknya sampai di tingkat yang memadai untuk mengarungi kehidupannya di masa yang akan datang.⁶

Berbagai upaya ditempuh oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Diantara upaya yang dilakukan oleh orang tua adalah dengan memasukkan anak-anaknya di pendidikan Madrasah Diniyah. Dari

⁶ Ibid., 1

.

⁴ Zuhairini, dkk., Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 209.

⁵ *Ibid.*, h. 211

alasan tersebut, masyarakat mulai meminati pendidikan madrasah diniyah untuk menambah porsi pendidikan agama yang diperoleh di sekolah atau untuk memperdalam dan memperluas pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat respons masyarakat tersebut, pemerintah kemudian memasukkan pendidikan Madrasah Diniyah ke dalam sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem pendidikan nasional nomor : 20 tahun 2003. Mulai saat itu Madrasah Diniyah mendapatkan pengakuan dari pemerintah di dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.⁷

Dari aturan undang-undang tersebut bisa dipahami bahwasanya pendidikan Diniyah merupakan sistem pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal ini pondok Pesantren maupun individu yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan

⁷ Undang-undang RI No: 20 tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Bandung : citra Umbara. 2003),h.17

Islam. Pendidikan Madrasah Diniyah berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, melalui madrasah diniyah. Menambah dan melengkapi kebutuhan anak didik akan kebutuhan ilmu keislaman yang sudah diterima oleh anak didik di pendidikan formal melalui pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kedua model Madrasah Diniyah yang ada tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan keagamaan (*Tafaqquh fi al-Din*) dan ketrampilan hidup serta mengembangkan sikap akhlakul karimah.

Dalam operasionalisasinya, Undang-undang ini memunculkan aturan pemerintah untuk segera dilaksanakan sistem tersebut oleh semua stakeholder yang terkait dengan kebijakan tersebut. Adapun aturan operasional yang memayungi penyelenggaraan Madrasah Diniyah adalah peraturan pemerintah No: 55 tahun 2007.

Di dalam peraturan itu Madrasah Diniyah dibagi menjadi jenis yakni : *pertama*, Madrasah Diniyah formal yaitu pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penjenjangan pendidikan ini sama dengan penjenjangan pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah 3 tahun dan pendidikan menengah atas, 3 tahun (pasal 15 dan 16). *Kedua*, Madrasah Diniyah Takmiliyah, adalah pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI,

MTs/SMP, MA/SMA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT (pasal 25)⁸.

Langkah pemerintah untuk membagi Madrasah Diniyah menjadi dua bentuk adalah bertujuan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan penyelenggara pendidikan keagamaan untuk menjaga dan melestarikan kekhasan lembaga pendidikannya (pesantren/Madrasah Diniyah). Pondok Pesantren yang menyelenggarakan Madrasah Diniyah formal/muadalah diberikan keleluasaannya mengembangkan cirikhas keislamannya dengan tetap mempertahankan tradisi pesantrennya, namun tetap mampu mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan lanjutan yang sama dengan pendidikan formal yang lainnya.

Sejak masuk di dalam peraturan pemerintah No: 55 tahun 2007, pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan fenomena baru yang terdapat di dalam sistem Pendidikan Nasional, sehingga hal tersebut perlu diperjelas dengan aturan yang lebih operasional dan jelas untuk nantinya mampu diterjemahkan dengan baik oleh stakeholder yang berkepentingan untuk mengembangkan pendidikan ini. Adapun aturan tersebut berupa Peraturan Menteri Agama RI no: 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. Pembahasan tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah terdapat di dalam pasal 46 sampai dengan pasal 49.

_

⁸ Presiden RI, *Peraturan pemerintah Republik Indonesia No: 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan keagamaan,.5*,7

Aturan tersebut menerangkan bahwasanya Madrasah Diniyah Takmiliyah, diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam di sekolah formal yang mana pendidikan formal hanya menerima pelajaran Agama Islam dengan waktu yang terbatas. Sehingga dengan tambahan pembelajaran di Madrasah Diniyah siswa diharapkan mampu memperluas pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya siswa tersebut mampu menjadi generasi yang saleh, kuat, dan berdaya saing tinggi untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang sejahtera.

Jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah meliputi jenjang ula, wustho, 'ulya dan al-Jami'ah dengan penyelenggaraan yang diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai dengan tradisi dan kekhasan masing-masing. Di dalam aturan tersebut pemerintah tidak memberikan aturan yang baku pelaksanaan pembelajarannya termasuk dalam hal penyediaan tempat yang dibutuhkan untuk pembelajaran dan pengelolaannya. Tempat pembelajaran yang digunakan pun diserahkan kepada penyelenggara, sehingga tempat pembelajaran bisa dilaksanakan dimana saja sesuai dengan kemampuannya, misalnya: Masjid, Musholla, ruang kelas atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat. Langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan yang luas dalam mengelolaan Madrasah Diniyah ini akan memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada lembaga pendidikan yang ada untuk mengembangkan mutu pembelajarannya.

Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwasanya, nantinya lulusan-lulusan dari Madrasah Diniyah memperoleh kesempatan yang sama dengan pendidikan yang formal lainnya. Para santri Madrasah Diniyah akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti Ujian Nasional sesuai dengan jenjang yang dilakukan dan memperoleh ijazah yang sama dengan perlakuan yang sama yakni berhak untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya dengan jenis pendidikan yang berbeda. Dari hal inilah, upaya keadilan sosial yang dilakukan pemerintah untuk pendidikan-pendidikan non formal, dan hal ini adalah upaya yang baik untuk memulai pembangunan pendidikan di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki khazanah pendidikan yang sangat banyak dengan keunikan dan kekhasannya masing-masing terutama pendidikan Islam yang sudah berkembang lama sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak lepas dari transformasi pesantren ke dalam pendidikan masyarakat. Karena madrasah diniyah memiliki kaitan erat dengan pesantren. Keterkaitan erat tersebut karena ada keterkaitan antara sistem pesantren dengan upaya untuk penyiaran dan pengamalan ajaran-ajaran agama di masyarakat. Para alumni pesantren adalah tokoh-tokoh yang diberikan tugas dari para kyainya untuk menyiarkan agama Islam di tengah masyarakat. Selain itu,

fungsi pengajian seorang santri kepada kyainya adalah untuk memerangi kebodohan di tengah-tengah masyarakat, sekembalinya kepada masyarakat.

Biasanya santri membuka tempat-tempat pengajian baru dan majlis ta'lim yang tujuannya adalah untuk *Isytinsyar al-Ilm* (penyebaran ilmu) dan dakwah. Berdasarkan orientasi tersebut maka seorang santri saat menjadi alumni mereka membuka tempat-tempat untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan dari pesantrennya dengan cara yang sangat fleksibel sesuai dengan sosiokultural masyarakat yang berada di sekitarnya. Dimananapun tempatnya, para alumni ini tidak mempermasalkan idealitas tempat belajar, mereka bisa mengaji dan mempelajari ilmu agama di Rumah, Masjid, Mushalla, Langgar, menumpang di sekolah yang sudah ada atau di tempat lain yang cukup dan kapanpun masyarakat mau belajar tentang agama.

Biasanya para alumni ini untuk melakukan pengajian mengikuti waktu luang yang dimiliki masyarakat, pembelajaran biasa dilakukan pada sore sampai malam hari. Alumni pesantren didalam menyebarkan ilmu tersebut tidaklah berorientasi kepada mencari keuntungan dari murid/masyarakat yang mengaji kepadanya, karena salah satu doktrin yang kuat yang dimiliki oleh pesantren bahwasanya pendidikan agama tidak boleh diperjualbelikan dengan uang¹⁰. Seringkali alumni dari

.

⁹ Amin Haedari, *Masa depan pesantren; dalam tantangan modernitas dan tantangan kompleksitas global*,(Jakarta: IRD press, 2004),h.180

¹⁰ Karel A Steenbrink, pesantren Madrasah sekolah, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994),h.19

pesantren tidak menarik bayaran kepada santi yang mengaji di tempatnya. Biasanya para alumni tersebut membiayai kebutuhan sehari-harinya dari berdagang, bertani, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya.

Secara kultural di masyarakat, Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah wadah alumni pesantren yang dalam hal ini disebut "*ustadz*" atau "*ustadzah*" untuk menyebarkan ilmu dan dakwah di tengah masyarakat. Sebagai bentuk transformasi pesantren di masyarakat, Madrasah Diniyah Takmiliyah tentunya memiliki beberapa tradisi dan kebiasaan yang sama dengan bentuk induknya (pesantren).

Mujamil Qomar mengatakan bahwasanya seorang santri harus menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Rasulullah SAW, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam berkepribadian menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu pengetahuan dalam rangka mengembangkan diri sendiri sebagai modal utama mengembangkan kepribadian orang lain.¹¹ Dengan orientasi itulah dengan berbagai para ustadz. upayanya mentransformasikan misi pesantren itu ke tengah masyarakat melalui Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Bila dilihat aturan Menteri Agama RI di dalam PMA No: 3 tahun 2014 pada pasal 27 ayat 3 tentang penyelenggaraan pendidikan kegamaan, maka penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan

¹¹ Mujamil Qomar, *Pesantren; dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi* (Jakarta : Erlangga, tt),h. 4

nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan lainnya. Dari aturan tersebut kita bisa memahami bahwasanya penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak ada keharusan dari alumni pesantren. Siapapun warga masyarakat yang memiliki kepedulian di dalam mengembangkan pendidikan keagamaan di Indonesia berhak untuk mendirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Tentu hal ini akan menimbulkan corak baru di dalam pengelolaan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Kalau selama ini madrasah diniyah takmiliyah diidentikan dengan pendidikan dengan pendidikan pesantren dengan segala kekhasannya sebagai ikon pendidikan tradisionalis, maka sejak diterbitkannya aturan ini maka corak pengelolaannya sedikit banyak akan mengalami pergeseran.

Untuk di ketahui juga Madrasah Diniyah merupakan salah satu bentuk pendidikan yang ada dan berkembang di masyarakat, yang memiliki peranan penting dalam membentuk, melatih dan membangun generasi Islam di tengah-tengah masyarakat yang multikultural. Pendidikan ini menjadikan islam sebagai agama yang kaffa guna membangun masyarakat Indonesia yang bermartabat dan berkarakter. Terlebih saat masyarakat kita dilanda krisis multidimesi, krisis kepercayaan dan karakter. Formulasi pendidikan model Madrasah Diniyah bisa menjadi alternatif guna menyelesaikan probematika yang timbul tersebut, jikalau pengelolaan manajemen dan sosiokultural dilaksanakan dengan pengelolaan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Potensi Madrasah Diniyah yang besar di Sidoarjo tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di masing-masing lingkungan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Jumlah lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tercatat di dalam di data Islamadina Kab. Sidoarjo dan juga yang tercatat di EMIS (*Education Management Information System*) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2016/2017 sebanyak 561 lembaga.

Dengan banyaknya Madrasah Diniyah di Sidoarjo maka selayaknya terdapat wadah inspiratif untuk menampung Madrasah Diniyah yang ada di Sidoarjo, guna mewujudkan hal tersebut, Madrasah Diniyah yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo membentuk wadah guna menuangkan ide-ide yang inspiratif dan inovatif, menjalin silaturrahim, dan mengembangkan profesionalisme diri yang kemudian lahirlah sebuah wadah organisasi yang diberi nama Islamadina Sidoarjo. Ikatan silaturrohim Madrasah Diniyah (Islamadina) Kabupaten Sidoarjo sebagai wadah organisasi Madrasah Diniyah, dalam upayanya memperjuangkan eksistensi Madrasah Diniyah, mulai dari peningkatan kelembagaan, sumber daya manusianya maupun dalam upaya membangun kebersamaan dan kesamaan ghoyah (tujuan) dan wijhah (orientasi) Madrasah Diniyah secara lebih luas.

Semenjak berdirinya Islamadina penulis melihat ada harapan pada madrasah diniyah di Sidoarjo untuk menjadi madrasah-madrasah yang baik lagi mempunyai jati diri sebagai Madrasah Diniyah seutuhnya karna terlihat adanya kemajuan yang saya liat dari pembelajarannya, manajemenya, pengelolaan dm nya dan lain-lain.

Dari latar belakang itulah kemudian penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Peran Ikatan Silaturrahim Madin (Islamadina) dalam mengelola Madrasah Diniyah di Sidoarjo."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi Islamadina Sidoarjo?
- 2. Bagaimana kelembagaan Madrasah Diniyah di Sidoarjo?
- 3. Bagaimana peran Islamadina dalam mengelola Madrasah Diniyah di Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1. Mendeskripsikan tentang tugas pokok dan fungsi Islamadina Sidoarjo.
- 2. Mendeskripsikan kelembagaan Madrasah Diniyah di Sidoarjo.
- Mendeskripsikan peran Islamadina dalam Mengelola Madrasah Diniyah di Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan secara teoritis baik kepada masyarakat maupun kepada peneliti sendiri tentang Islamadina dalam pengelolaan madrasah diniyah di Sidoarjo.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan dan wawasan tentang khazanah ilmu yang berkaitan dengan madrasah diniyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimanakah Peran Islamdina dalam pengelolaan madrasah diniyah di Sidoarjo.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada untuk menambah referensi dan sebagai rujukan, penulis mengungkapkan beberapa penelitian terdahulu yang pertama ditulis oleh Muhaemin. *Problematika Madrasah Diniyah (MD) di Kota Palopo Sulawesi Selatan Pasca Otonomi Daerah*. Bahwa Terdapat peluang dalam pengembangan madrasah diniyah di Palopo karena banyak Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang dapat dikembangkan menjadi Madrasah Diniyah (MD) yang lebih baik. 12

Disini ada perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan, persamaannya antara lain adalah sama-sama ingin meniliti Madrasah Diniyah di Daerah masingmasing, Sedangkan perbedaannya adalah kalau penelitian terdahulu hanya

.

¹² Inferensi Vol 6 No 2, 2012

ingin mengetahui tentang peluang dalam pengembangan Madrasah Diniyah di Palopo, Sedang penilitian sekarang ingin mengetahui peran Islamadina dalam pengelolaan Madrasah Diniyah di Sidoarjo.

Sedangkan Penelitian yang kedua di tulis oleh Magdalena yang berjudul. *Revitalisasi Madrasah Diniyah Awaliyah Melalui Pendekatan Manajemen Berbasis Madrasah*. Dinamika Ilmu Vol 12 No 2, Desember 2012. Pendekatan manajemen berbasis Madrasah ini dilakukan terhadap madrasah diniyah awaliyah dengan tujuan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh Madrasah Diniyah Awaliyah tersebut. Potensi tersebut meliputi input, proses, dan out put.¹³

Disini ada perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan, persamaannya antara lain adalah pengelolaan dan memanajemen Madrasah Diniyah supaya menjadi Madrasah yang lebih baik lagi, Sedangkan perbedaannya adalah kalau penelitian terdahulu ingin menerapkan manajemen berbasis Madrasah untuk merevitalisasi Madrasah Diniyah Awaliyah, Sedang penelitian sekarang ingin mengetahui peran Islamadina dalam depngelola madrasah diniyah di Sidoarjo.

Kisbiyanto. *Model Perilaku Organisasi Madrasah Diniyah di Kab. Kudus.* Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Edukasia, 26 May 2014. ¹⁴

Jurnal ini bertujuan untuk membahas model perilaku seorang pendidik yang baik. Khususnya untuk kaum muslim lebih perhatian bahwa

_

¹³ Dinamika Ilmu Vol 12 No 2, Desember 2012

¹⁴ Edukasia, Vol 10 no 2, 2013

ia memiliki guru yang baik untuk siswa, pemerintah, terutama kantor pendidikan dan Agama untuk membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan madrasah diniyah.

Disini ada perbedaan dan persamaannya dengan penilitian terdahulu dengan penilitian yang akan diteliti, perbedaanya kalau penilitian terdahulu hanya ingin meneliti model perilakunya saja , dan persamaannya dengan penilitian sekarang yakni pengelolaan madrasah diniyahnya.

F. Definisi Konseptual

1. Islamadina

Ikatan Silaturrohim Madrasah Diniyah (Islamadina) Kabupaten Sidoarjo sebagai wadah organisasi Madrasah Diniyah, dalam upayanya memperjuangkan eksistensi Madrasah Diniyah, mulai dari peningkatan kelembagaan, sumber daya manusianya maupun dalam upaya membangun kebersamaan dan kesamaan ghoyah (tujuan) dan wijhah (orientasi) Madrasah Diniyah secara lebih luas, mengajukan permohonan bantuan dana Insentif/uang untuk guru Madrasah Diniyah dan *block grant* untuk Madrasah Diniyah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2009, sebagai kelanjutan dari bantuan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya tahun 2011 adalah awal dimasukkannya Madrasah Diniyah ke dalam lembaga pendidikan formal dalam kriteria penerima block grant kabupaten Sidoarjo.

2. Manajemen/Pengelolaan

Manajemen sendiri mempunyai beberapa arti. Dalam bahasa Inggris, management berasal dari kata kerja *to manage* yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan melaksanakan dan memimpin.¹⁵

Menurut Silalahi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien". Tak lepas dari peranannya, manajemen memang selalu di butuhkan dalam segala hal. Termasuk juga dalam menjalankan roda pendidikan.

3. Madrasah Diniyah

Kata Madrasah secara etimologi merupakan isim makan yang berarti tempat belajar, dari akar kata darasa yang berarti belajar. Diniyah berasal dari kata din yang berarti agama. Secara terminologi Madrasah adalah nama atas sebutan bagi sekolah-sekolah agama Islam, tempat proses belajar mengajar ajaran agama Islam secara formal yang mempunyai kelas (dengan sarana antara lain meja, bangku, dan papan tulis) dan memiliki kurikulum, dalam bentuk klasikal. 16

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam 3*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 105

¹⁵ Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia: Jakarta, 2005), h.372.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB PERTAMA PENDAHULUAN, meliputi : Bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA TINJAUAN PUSTAKA, meliputi: Bab ini menjelaskan landasan teori peran Islamadina dalam pengelolaan madrasah diniyah di Sidoarjo.

BAB KETIGA PROSEDUR PENELITIAN, meliputi :Bab ini membahas metode, dan alasan menggunakan penelitian tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB KEEMPAT HASIL DAN PEMBAHASAN, meliputi: Bab ini penulis membahas mengenai peran Islamadina dalam pengelolaan madrasah diniyah di Sidoarjo.

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN SARAN, meliputi: Hasil dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan bagian akhir dari penulisan tugas akhir yang bersifat membangun.

Filename: 3-BAB-1_2791546

Directory: C:\Users\fatih\AppData\Local\Temp\NitroPDF\nitroSession5440
Template: C:\Users\fatih\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title:

Subject:

Author: ALVI NUR DIANA

Keywords: Comments:

Creation Date: 5/28/2015 8:05:00 PM

Change Number: 72

Last Saved On: 4/24/2017 9:44:00 PM

Last Saved By: Jhuwie

Total Editing Time: 1.016 Minutes

Last Printed On: 5/2/2017 11:08:00 AM

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 19 Number of Words: 3.112

Number of Characters: 21.542